Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Telah dilakukan Hak Uji Materiil di MK dengan beberapa Putusan MK yaitu:

- 1. Putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009, tanggal 30 September 2009:
 - Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa "yang berasal dari anggota DPR" dan frasa "yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD", serta Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Kata, "ditetapkan" dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus dimaknai "dipilih".
- 2. Putusan MK Nomor 124/PUU-VII/2009, tanggal 27 Agustus 2010:
 - Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang norma dalam pasal a quo dikaitkan dengan norma dalam Pasal 403 Undang-Undang a quo yaitu "Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum";
 - Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Pengisian Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian Anggota DPRD pada Kabupaten induk in casu Kabupaten Tangerang, hal demikian berlaku untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus a quo, yaitu yang telah terbentuk DPRD berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menyatakan:
 - (1) "Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing;
 - (2) "BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan Anggoata DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing;
 - (3) "Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis".

3. Putusan MK Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, tanggal 12 Januari 2011:
Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.